

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang mengatur secara menyeluruh dalam berbagai hal yang menyangkut narkotika seperti prekursor narkotika atau bahan awal pembuatan narkotika, kegiatan produksi atau proses penyimpanan, mengelola, mengeksport, mengimpor, peredaran gelap narkotika, pengangkutan, pedagang besar farmasi, transito, pecandu narkotika dan rehabilitasi.

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti yang tidak merasakan apa-apa. Dalam *encyclopedia americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug than dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degree*” sedang “*drug*” diartikan sebagai : *chemical agent that is used therapeutically to treat disease/more broadly, a drug may be defined as any chemical agent acting on living protoplasm* : jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya¹.

¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm 40

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif². Dalam ilmu kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien menjalani operasi mengingat didalam narkotika mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta keadaan pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Narkotika dianggap memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi generasi selanjutnya karena generasi muda adalah sasaran yang sangat strategis terhadap perdagangan gelap narkotika, pengaruh narkotika memiliki efek jangka yang sangat panjang dan berdampak buruk bagi generasi muda yang sudah terkena akibat dari narkotika. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa³.

² Didik M, Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 100

³ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dala Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 7

Secara khusus sudah adanya upaya dari pihak BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam bentuk kerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia kedua lembaga Negara ini sangat berperan aktif atas pencegahan peredaran narkotika dari mulai menegakkan hukum dengan menangkap para Bandar narkotika dari kelas teri hingga kelas kakap dan juga menangkap para kurir narkotika dengan tujuan memutuskan peredarannya yang akan diedarkan kepada para penyalahguna narkotika, penangkapan bandar atau pun kurir ini adalah bukti nyata dalam upaya pemerintah untuk Indonesia terbebas dari narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisis Republik Indonesia POLRI menjalin kerja sama seperti dalam melakukan proses penyidikan dan juga tentang penanganan pecandu narkotika, dengan adanya kerjasama antar kedua belah pihak meningkatkan intensitas pelaporan kasus narkotika dalam skala nasional maupun internasional, kerjasama itu juga merupakan wujud komitmen bersama dalam mengimplementasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur adanya program rehabilitasi bagi pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahguna narkotika, adanya pecandu atau penyalah guna narkotika ini tidak terlepas dari adanya peredaran gelap narkotika yang terjadi seacara meluas dimasyarakat, adanya rehabilitasi medis dan sosial

ini ditujukan untuk mengobati atau menyembuhkan pecandu atau korban dari penyalaguna narkotika dari ketergantungan kepada barang haram tersebut.

Dalam hal ini Hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika⁴. Hakim mempunyai peran yang sangat penting diberikan Undang-Undang untuk melakukan pengambilan putusan yang tepat. Hal ini juga dianggap sebagai cara untuk mengurangi korban penyalahguna narkotika, para penyalahguna tidak hanya di pidana penjara, memberikan kurungan berupa penjara dan tanpa adanya tindakan penyembuhan bagi mereka yang dianggap sebagaia korban penyalahguna narkotika.

Pidana penjara ditujukan untuk membuat para pecandu atau penyalahguna narkotika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbutananya yang dapat merugikan orang banyak dan mengancam generasi muda di masa depan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, SEMA ini ditujukan kepada hakim dipengadilan agar hakim dapat memvonis secara benar atau tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang mejatuhkan vonis pidana penjara kepada penyalahguna narkotika melainkan bisa memvonis mereka dengan

⁴<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/08/28/727/efek-negatif-pemakaian-narkoba>
Diakses pada 12 Februari 2017

mengirim mereka kedalam panti terapi dan rehabilitasi dengan tujuan memberikan pengobatan yang layak karena pada dasarnya para pengguna atau penyalahguna narkotika mereka adalah korban nyata dari peredaran gelap narkotika yang sangat sulit dikendalikan dan diberantas.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 :

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada kenyataannya masih banyak para pecandu atau pengguna narkotika mendapatkan sanksi pidana penjara dari putusan hakim didalam persidangan, dengan begitu para pecandu tidak dapat direhabilitasi, penjatuhannya kurungan penjara diharapkan mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya yang melawan hukum dengan menggunakan barang haram yaitu narkotika secara tidak sah atau ilegal yang melanggar hukum, oleh

karnanya diharapkan para penyalahguna narkotika dapat rehabilitasi secara medis maupun sosial sangat lah diperlukan bagi pecandu dan pengguna narkotika ditujukan untuk melakukan upaya penyembuhan atas ketergantungan narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana cara atau atas dasar apa seorang hakim akan memberikan rehabilitasi medis atau social bagi pengguan narkotika. Maka untuk itu penulis mengajukan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA”

B. Rumusan Masalah

1. Apa pedoman ketentuan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pedoman ketentuan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi

2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba

D. Tinjauan Pustaka

1. Narkoba

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang berbunyi : Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan.

Pada setiap golongan I, II, dan III memiliki aturan hukum yang berbeda dan memiliki pemidanaan yang berbeda pada setiap golongan. Pemerintah menanggapi dengan sangat serius atas bahaya nyata yang ditimbulkan akibat peredaran gelap narkoba ini dan mengambil langkah dengan membuat undang-undang tentang narkoba dengan tujuan melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba, undang-undang ini juga yang mengatur segala sesuatu berkaitan narkoba karena dianggap perlu adanya aturan yang dapat mencegah peredaran gelap narkoba.

Adapun tujuan dari pemerintah dengan dibuatnya undang-undang tentang narkoba ini ialah :

1. Menjamin ketersediaan dibidang kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
3. Memeberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
4. Menjamin pengaturannya upaya rehabilitas medis dan rehabilitas social bagi penyalahgunaan narkotika dan pecandun narkotika

Masih banyaknya para penyalahguna dan pecandu narkotika yang tidak mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis dikarenakan mereka dijatuhi hukuman pidana penjara oleh putusan pengadilan, hal ini berbeda dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan para pecandu atau penyalahguna narkotika ini diwajibkan mendapatkan atau mengikuti rehabilitasi sosial dan medis, dimana lembaga rehabilitasi ini ditunjuk atau bekerjasama dengan pemerintah terhadap program rehabilitasi tersebut, mereka yang ikut serta dalam rehabilitasi ini yang melaporkan dirinya sendiri maupun dari keluarganya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 juga menyarankan para hakim untuk tidak gegabah dalam memutuskan sebuah perkara pidana narkotika karena perlu adanya putusan yang semestinya para pecandu dan penyalahguna narkotika mendapatkan rehabilitasi medis sosial dengan tujuan pengobatan atau pemulihan untuk dapat diterima atau bersosialisasi lagi dengan masyarakat.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan peristiwa pidana kalau sudah memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur ini yaitu :

a. Obyektif

Yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengidahkan oleh akibat hukum dilarang dengan ancaman hukum.

Yang dijadikan titik utama pengertian obyektif ialah tindakannya.

b. Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini adanya pelaku seseorang atau beberapa orang⁵.

Hukum pidana dibagi menjadi dua, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pada hukum pidana materiil akan mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat di hukum serta hukuman apa yang akan berikan, hukum pidana formil adalah mengatur hukum beracaranya, bagaimana hukum acara materil dapat dilaksanakan sehingga dapat memperoleh putusan hakim dan bagaimana menjalankan putusan hakim.

⁵ R.Abdul Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 171

Pengaturan tindak pidana narkoba tidak lagi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun mengacu pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Diaturkannya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkoba, jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan secara terus menerus meningkat. Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkoba yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Pengguna Narkotika

Pengguna narkoba adalah pemakai obat-obat dan zat-zat terlarang berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan serta digunakan tanpa adanya dosis tertentu atau benar, maka penggunaan secara terus menerus dan tidak adanya takaran dosis yang benar dapat menimbulkan ketergantungan, depensi, adiksi atau kecanduan. Menggunakan narkoba dengan dosis yang tinggi juga dapat berpengaruh pada tubuh pemakainya yang mengakibatkan adanya kerusakan organ dalam tubuh.

Pengguna narkotika dibidang kedokteran dalam pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan para ahli-ahli lain yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif. Dewasa ini pengguna narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika⁶.

Pengguna narkotika mereka yang telah menyalahgunakan narkotika dengan cara yang illegal atau tandapa hak dan melawan hukum dan dapat menimbulkan efek yang buruk kepada pengguna yaitu kecanduan narkotika, penggunaan narkotika dianggap illegal dikarekan pada umumnya narkotika dalam dunia medis dipergunakan untuk kepentingan pengobatan tetapi dengan pengawasan yang ketat oleh pihak dokter dan pemerintah.

Pengguna narkotika juga adalah bagian dari warga Negara dimana haknya dihormati, dilindungi oleh Negara baik itu dalam berjalannya proses hukum dan ketika sedang dalam proses medis untuk menghilangkan rasa ketergantungan oleh zat narkotika.

⁶ Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm 25

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk melakukan tindak pidana lainnya⁷.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pengobatan atau perawatan yang ditujukan untuk pecandu atau penyalahguna narkotika dengan dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi, rehabilitasi ini dilakukan dengan tujuan untuk

⁷ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika Dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisus, Yogyakarta, Hlm 14

memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan social penderita yang bersangkutan.

Ada dua macam cara melakukan rehabilitasi yaitu dengan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian undang-undang memberikan kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika dengan syarat dengan adanya persetujuan dari menteri kesehatan⁸.

Proses pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis adanya juga melalui rehabilitasi sosial, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, rehabilitasi sosial diperlukan agar seorang pecandu narkotika yang telah sembuh secara fisik dan psikis, dapat kembali lagi diterima dimasyarakat atau memberanikan dirinya ditengah-tengah masyarakat sosial.

5. **Hakim**

Hakim menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Ada pun pengertian menurut syar'a hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk

⁸ Gatot supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm 186

menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan dalam bidang hukum, oleh karenanya penguasa sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan hakim adalah pejabat Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara⁹.

Pemberian wewenang kepada hakim untuk mengadili ada dalam KUHAP Pasal 1 Ayat 8, sedangkan istilah hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan dan mahkamah, hakim juga dapat diartikan sebagai pengadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk terselenggarakannya Negara hukum Republik Indonesia. Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain dari luar kekuasaan kehakiman dilarang, karena dalam pengambilan putusan hakim tidak dapat diarahkan dari pihak-pihak yang berperkara dalam pengadilan yang perkaranya sedang berjalan dipengadilan.

Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

⁹ <http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf> diakses 14 Februari 2017

yang hidup dalam masyarakat, seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, tidak tercela, adil profesional, berpengalaman dalam bidang hukum hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim karena hakim dianggap seorang yang tau akan aturan hukum.

6. Pertimbangan Hakim

Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan dipersidangkan¹⁰.

Pertimbangan hakim merupakan suatu proses yang sangat penting karena dalam terjadinya suatu proses pertimbangan para hakim anggota yang berjumlah 3 orang, masing-masing hakim memiliki argument dan pendapatnya yang berbeda-beda dan para hakim akan mempertahankannya dalam proses pertimbangan yang dilakukan melalui musyawarah hakim anggota untuk dapat memberikan putusan akhir pada proses persidangan.

Pertimbangan ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa ini telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 219

yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, karna pertimbangan ini akan mempengaruhi terhadap amar/dictum putusan hakim.

Hasil dari hasil pertimbangan para hakim akan menghasilkan suatu putusan dalam perisidangan, putusan tersebut akan diberatkan kepada pihak tergugat dan akan menjalani atau melaksanakan putusan tersebut.

7. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Putusan ada 3 yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana hakim memiliki kebebasan¹¹. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapaun selama menjalani tugasnya, tujuannya supaya hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman.

Putusan merupakan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutuskan suatu perkara senantiasa dituntut mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-*konstair* (menemukan fakta-fakta hukum), meng-*kualifisir* (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-*konstituir*

¹¹ *Ibid* hal 123

(menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiverd* (kurangnya pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi¹²

Putusan hakim adalah representasi dari apa yang dikehendaki masyarakat, ini menjadi filosofi dasar dari putusan hakim dikarenakan masyarakat bisa dianggap sebagai pemberi ruh pada norma atau kaidah hukum, dalam bentuk tulisan maupun tidak tertulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan penelitian, metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian¹³.

¹² M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 5

¹³ Lainu Sabrina, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Putusan Perkara Nomor :56/Pid.Sus/2011/PN.Pwt.), unuversitas jendral sudirman, hal 50

Tujuan penelitian adalah suatu kegiatan yang sudah terencana dan terdapat tahapan-tahapan penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mencari atau menemukan suatu kebenaran atau ketidak beneran suatu gejala atau fenomena, ada beberapa jenis penelitian jika ingin melakuakn penelitian, penelitian hukumdidasrkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga Negara yang berwenang. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu peneliti terhadap data sekunder. Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian.

Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dan mecari data melalu buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan putusan kasus dari pengadilan negeri, kemudian dapat diambil berupa data untuk penelitian tersebut.

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder, ditujuakn untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan, data diperoleh dan dikumpulkan melalui studi pustaka yang diolah dengan melakukan pendekatan normatif. Sumber data yang dibutuhkn untuk penelitian data ini yaitu :

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang diperoleh dari sumber kedua, yang melalaui bahan-bahan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial

b. Bahan hukum sekunder

Memberikan data yang diinginkan, merupaka sumber atau bahan berupa data primer seperti buku-buku, dokumen-dokumen, literature,

majalah, koran, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan judul yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan memberika petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Narasumber

Dalam hal ini untuk melengkapi data maka diperlukan narasumber yaitu, Aris Sola Efedo SH., M.H dan Patyarini Meiningsih Ritonga SH., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman

4. Metode Pengumpula Bahan Hukum

Dalam rangka untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini disesuaikan dengan sumber dari data penelitian baik primer dan sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan proses pengumpulan data dengan tujuan dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan memperoleh data dari menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data juga dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri pada perkara pidana narkoba.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Olah data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan untuk mendapatkan gambaran umum yang

jelas mengenai obyek penelitian, data-data yang diperoleh dari teori-teori maupun dari hasil penelitian dan akan disusun dan disajikan kedalam bentuk uraian atau kalimat dan kemudian dapat disimpulkan dan dapat dipelajari.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pembahasan mengenai kerangka skripsi dalam penelitian ini penulis menguraikan dalam beberapa bab. Dalam Bab I. Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang terbagi dalam sub Bab yang meliputi abstrak, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terbagi dalam sub bab yang meliputi Tinjauan Narkotika, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Narkotika, sanksi dan pemidanaan narkotika.

Bab III. Bab ini berisi sub bab yang meliputi tugas dan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi, lembaga penegak hukum tindak pidana narkotika, rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Pembahasan mengenai penelitian ini dituangkan dalam Bab IV. Hasil penelitian dan analisis tentang Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi terhadap Pengguna Narkotika dan kendala hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi kepada pengguna narkotika.

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang diteliti.